

## B A B I P E N D A H U L U A N

### A. Latar Belakang Masalah

Empat puluh lima tahun setelah Belanda mengesahkan UU Yayasan (*Wet Op Stichtingen 1956*), barulah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat mengesahkan suatu Undang-Undang Yayasan, yang akan menjadi dasar hukum bagi pendirian yayasan di Indonesia. Rancangan Undang-Undang Yayasan yang disahkan oleh DPR RI tanggal 11 Juli 2001 ini dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menjadi UU pada tanggal 6 Agustus 2001 ini diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 107, yang selanjutnya disebut UU Yayasan No 16 Tahun 2001.

Seperti diketahui, sebelum lahirnya UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pendirian Yayasan di Indonesia dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, doktrin, keagamaan dan kemanusiaan, telah pula dipergunakan untuk tujuan yang menyimpang dari tujuan semula penciptaan badan hukum ini.

Yayasan telah dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang bukan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan untuk memperkaya diri sendiri atau pengurus Yayasan menghindari pajak yang seharusnya dibayar, untuk menguasai suatu lembaga

pendidikan untuk selama-lamanya, untuk menembus birokrasi, untuk memperoleh fasilitas dari negara atau penguasa dan berbagai tujuan lain.

Sejalan dengan perkembangan tersebut timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang timbul karena kegiatan yang dilakukan Yayasan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, sengketa antara pengurus dengan pendiri, atau dengan pihak ketiga.

Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-Undang ini menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan menjadi badan hukum setelah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan dan diumumkan dalam Berita Negara RI. Ketentuan ini dimaksudkan agar registrasi Yayasan dengan pola penerapan administrasi hukum yang baik dapat mencegah praktek yang dilakukan Yayasan yang dapat merugikan masyarakat. Untuk mewujudkan mekanisme pengawasan publik terhadap Yayasan yang diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar atau merugikan kepentingan umum. Undang - Undang ini mengatur tentang

kemungkinan pemeriksaan terhadap Yayasan yang dilakukan oleh ahli berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan atau atas permintaan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

Sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas, Pemisahan yang tegas antara fungsi, wewenang dan tugas masing-masing organ tersebut serta pengaturan mengenai hubungan antara organ Yayasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik intern Yayasan yang tidak hanya dapat merugikan kepentingan Yayasan, melainkan juga pihak lain.

Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan Yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus. Oleh karena itu wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan Yayasan. Selanjutnya terhadap Yayasan yang kekayaannya berasal dari Negara, memperoleh bantuan Pemerintah atau memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dibebankan pula kewajiban membuat laporan keuangan tahunan dalam 2 ( dua ) surat kabar harian berbahasa Indonesia. Ketentuan ini dalam rangka penerapan transparansi dan asas akuntabilitas, yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir yang sumber dananya berasal dari negara atau sebagian berasal dari pemerintah atau masyarakat harus dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketetapan hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-Undang Yayasan telah memberikan landasan hukum bagi kehidupan Yayasan di Indonesia.

Akan tetapi, undang-undang yang baru ini di samping telah mengatasi berbagai masalah juga telah menimbulkan pula berbagai permasalahan, Undang-undang ini menegaskan kedudukan hukum Yayasan, bahwa Yayasan boleh berusaha memperoleh laba, menjawab pertanyaan siapa pemilik Yayasan, serta keharusan Yayasan bersifat terbuka dan harus mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada publik. Terdapat pula hal-hal yang belum jelas, umpamanya apa yang dimaksud dengan tujuan sosial dan kemanusiaan, kesalahan dan kelalaian organ Yayasan, itikad baik, belum siap berbagai Peraturan Pemerintah, serta persoalan kontra prestasi bagi organ Yayasan. Tentu saja undang-undang yang baru ini memberikan dampak tersendiri bagi Yayasan yang sudah berdiri sebelum diundangkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2001.<sup>1</sup>

Beralihnya pengaturan Yayasan yang semula didirikan hanya berdasarkan kebiasaan, doktrin, yurisprudensi, dan sekarang diatur oleh Undang-Undang No 16 Tahun 2001 memberikan dampak terhadap Yayasan yang sudah ada sebelum diundangkannya Undang-Undang tentang Yayasan ini.

---

<sup>1</sup> Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, 2002, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 2.

## **B. Pembatasan Masalah**

Bahwa untuk menguraikan masalah yang ada yaitu tentang Yayasan, maka penulis dalam penelitian membatasi ruang lingkup permasalahan yang ada agar lebih terarah dan efisien yaitu dampak Undang-Undang Yayasan No 16 Tahun 2001 terhadap Yayasan Haiat Masjid Jami' Baitul Izzah Genuk, Semarang, sehingga menghasilkan data- data yang lebih akurat dan penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pemilihan judul dan pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Yayasan Haiat Masjid Jami' Baitul Izzah Genuk, Semarang merupakan badan hukum ?
2. Apa dampak dari Undang-Undang Yayasan No 16 Tahun 2001 terhadap Yayasan Haiat Masjid Jami' Baitul Izzah Genuk, Semarang dari segi yuridis, sosiologis, dan ekonomi ?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Yayasan Haiat Masjid Jami' Baitul Izzah Genuk, Semarang merupakan suatu badan hukum.
2. Untuk mengetahui dampak dari Undang-Undang Yayasan No 16 Tahun 2001 terhadap Yayasan Haiat Masjid Jami' Baitul Izzah Genuk, Semarang.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Praktis**

Untuk memberikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya tentang dampak dari Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 terhadap Yayasan Haihat Masjid Jami' Baitul Izzah Genuk, Semarang.

### **2. Secara Teoritis**

Diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti sehingga dapat mendeteksi dampak dari Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 terhadap Yayasan Haihat Masjid Jami' Baitul Izzah Genuk, Semarang.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini pada hakekatnya adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji dengan menggunakan metode – metode. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan berbagai metode, karena metode merupakan proses kerja untuk dapat memahami obyek dari ilmiah. Metode – metode yang penulis gunakan adalah :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menggunakan faktor-

faktor yuridis yang mendasarkan pada faktor-faktor sosiologis yaitu berdasarkan pada kenyataan yang ada di lapangan.<sup>2</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analistis. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis. Sedangkan analistis karena ada data yang diperoleh baik dari penelitian, kepustakaan, maupun penelitian lapangan akan dianalisis untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 3. Metode Penarikan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Yayasan yang berbentuk badan hukum di Semarang. Mengingat banyaknya populasi, maka perlu diambil sampel. Salah satu populasi yang diambil adalah Yayasan Masjid Haiat Jami' Baitul Izzah Genuk, Semarang.

Sampel merupakan sebagian dari individu – individu dari suatu populasi yang diselidiki untuk suatu penelitian, mengingat populasi tersebut besar jumlahnya maka penelitian sering tidak dimungkinkan untuk mengamati semua anggota populasi satu – persatu, meskipun dalam penelitian dapat pengamatan terhadap semua anggota populasi namun berdasarkan pertimbangan efisien maka dalam penelitian lebih efektif menggunakan sampel, syarat yang penting

---

<sup>2</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, 1996, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 30.

adalah harus mewakili populasi yang diteliti. Dari beberapa bentuk sampel yang ada, peneliti menggunakan *metode purposive sampling* yaitu, pengambilan sampel secara sengaja karena telah diketahui sifat sampelnya dan adanya keyakinan bahwa sampel yang diambil telah mewakili populasi, hal ini mengingat keterbatasan waktu pada diri peneliti. Adapun metode sampel ini bertujuan mendasarkan diri pada informasi dan pengetahuan yang telah diperoleh atau dicek mengenai ciri – ciri khusus dari suatu populasi.<sup>3</sup>

Selanjutnya responden yang akan diambil dalam penelitian adalah Pengurus dan anggota pengurus Yayasan Haiat Masjid Jami' Baitul Izzah Genuk, Semarang yaitu :

Badan Pendiri : 1 Orang

Badan Pengurus

Ketua : 1 Orang

Wakil Ketua : 1 Orang

Sekretaris : 1 Orang

Wakil Sekretaris : 1 Orang

Bendahara : 1 Orang

Wakil Bendahara : 1 Orang

Badan Pengawas / Penasehat : 2 Orang

<sup>3</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, Op. Cit, hal 58.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung pada obyek yang diteliti dengan menggunakan metode lapangan yaitu :
  1. Penulis mengadakan tanya jawab ( wawancara ) dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah
  2. Dengan cara observasi yaitu pengambilan data dengan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendukung data-data yang sudah ada atau hasil penelitian sebelumnya.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan metode kepustakaan ini bertujuan mendapatkan data-data teoritis, yaitu berupa buku-buku tentang hukum maupun tulisan ilmiah dari para ahli hukum, peraturan perundang-undangan.

#### 5. Lokasi Penelitian

Sasaran penelitian serta lokasinya berada di kota Semarang yaitu di Yayasan Haiat Jami' Baitul Izzah Genuk, Semarang.

#### 6. Metode Penyajian Data

Pada tahap pengumpulan data, maka data yang telah terkumpul kemudian di analisis. Hal ini untuk menjamin kualitas hasil penelitian yang dilakukan. Data yang telah dianalisis, kemudian disusun dan dianalisis, akhirnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian atau naskah skripsi.

## 7. Metode Analisa Data

Data yang telah disusun secara sistematis tersebut selanjutnya dianalisa secara kualitatif, penganalisaan data dalam penyusunan skripsi ini dengan mendiskripsikan data tersebut yang telah diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. Dalam menganalisa data yang telah terkumpul tersebut dengan cara menghubungkan data yang satu dengan data yang lain secara sistematis kemudian dianalisa menurut ilmu pengetahuan hukum

## G. Sistematika Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat dengan mudah dipahami, maka penulis menguraikan sistematikanya :

### I. PENDAHULUAN

Pada bab I akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul skripsi yang di dalamnya menguraikan pokok pikiran yang menjadi latar belakang mengapa mengambil judul skripsi “ Dampak Undang – Undang No. 16 Tahun 2001 Terhadap Yayasan Haiat Masjid Jami’ Baitul Izzah Genuk, Semarang, pembatasan masalah yang didalamnya menguraikan ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, Perumusan masalah menguraikan apa saja yang menjadi masalah untuk dibahas dalam skripsi ini, tujuan penelitian menguraikan tujuan dari perumusan masalah dalam skripsi ini, kegunaan penelitian tentang kegunaan dari peneltian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini, metode penelitian berupa metode – metode yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini, sistematika

penulisan menguraikan sistematiknya penyusunan skripsi “ Dampak Undang – Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 Terhadap Yayasan Haiat Masjid Jami’ Baitul Izzah Genuk, Semarang “.

## II. INTRODUKSI TEORI

Pada bab II akan diuraikan mengenai introduksi teori yang mencakup Yayasan sebelum keluarnya Undang – Undang No. 16 Tahun 2001 berisi tentang sejarah sebelum keluarnya Undang – Undang No. 16 Tahun 2001 dan definisi Yayasan sebelum keluarnya Undang – Undang No. 16 Tahun 2001, Yayasan setelah keluarnya Undang – Undang No. 16 Tahun 2001 yang menguraikan tentang kedudukan hukum Yayasan, kegiatan usaha, tujuan sosial dan kekayaan Yayasan, laporan pertanggung jawaban keuangan, pendirian, perubahan anggaran dasar dan pengumuman, penggabungan, pembubaran Yayasan, dan Yayasan asing, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan penutup. Tugas, wewenang dan tanggung jawab organ yayasan menurut Undang – Undang No. 16 Tahun 2001 menguraikan berupa badan, pembina, badan pengurus, badan pengawas, Undang – Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 dan transparansi kegiatan usaha Yayasan menguraikan berupa Undang – Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 memperbolehkan Yayasan melakukan kegiatan usaha, Yayasan harus transparan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab III akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup sejarah berdirinya, azas dan dasar, maksud dan tujuan bidang usaha

Yayasan Haiat Masjid Jami' Baitul Izzah Genuk, Semarang, Yayasan Haiat Masjid Jami' Baitul Izzah Genuk, Semarang merupakan badan hukum atau bukan badan hukum yang menguraikan tinjauan dari segi hukum dan Yayasan Haiat Masjid Jami' Baitul Izzah Genuk Semarang merupakan badan hukum, dampak dari Undang – Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 terhadap Yayasan Haiat Masjid Jami' Baitul Izzah Genuk Semarang yang menguraikan berdasarkan segi sosiologis, yuridis, dan ekonomi.

#### IV. PENUTUP

Pada bab IV akan diuraikan mengenai penutup yang mencakup kesimpulan dan saran dari perumusan masalah dalam penyusunan skripsi.